



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 66 / Pdt .G / 2014/ PN.Bli

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT :** Jenis Laki-laki, umur 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bangli, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

#### L A W A N

**TERGUGAT :** Jenis kelamin Perempuan, umur 25 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bangli sekarang bertempat tinggal di Kuta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat - surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 November 2014 dalam Register Nomor.66/Pdt.G/2014/PN.BLI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bangli, Tanggal 11 April 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Agustus 2008 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Br. Binyan, tanggal 28 Agustus 2008 ;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik.
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat jalani sirna sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat serin terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, yang pada intinya sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 tahunan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa karena tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibanya sebagai seorang istri maka sulit rasanya Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali ;
7. Bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selama ini ikut bersama Penggugat selaku ayahnya mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam berada asuhan Penggugat selaku Purusa ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk dapat kiranya memberikan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon setelah perkara ini diperiksa berkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangli memutuskan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama hindu di Kabupaten Bangli pada tanggal 11 April 2008 sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 664/Kintamani/WNI/2008, tanggal 14 Agustus 2008, adalah sah dan putus karena perceraian. Dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Menyatakan hukum anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam berada asuhan penggugat selaku purusa ;
  4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatat putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanpa bermaterai untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
  5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana berita acara persidangan serta relaas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Bli tertanggal 5 Desember 2014, 22 Desember 2014 dan 15 Januari 2015 telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya sebelum pemeriksaan perkara ini, wajib dimediasikan terlebih dahulu. Namun dikarenakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat ;
2. Bukti P-2 :Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5106041306110019dengan Kepala Keluarga Penggugat ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 664/KINTAMANI/WNI/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, Tertanggal 14Agustus2008;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiranatas nama Anak Penggugat dan Tergugat, No. 1727/IST/BGL/WNI/ 2011tertanggal 2 Agustus2011;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 18November 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya, semuanya diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Selanjutnya asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I ;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ibu kandungPenggugat;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008, di rumah Penggugat di Bangli;
  - Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;
  - Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anakhasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di denganPenggugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sering cekcokdan telah hidup terpisah selama 2 tahun 6 bulan;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Badung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi II ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat mengajukan perceraian disebabkan mereka sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008, di rumah Penggugat di Bangli ;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sering cekcok dan telah hidup terpisah selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat sudah tidak mengajukan apa - apa lagi, kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan/kerukunan lagi maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 11 April 2008, di rumah Penggugat di Bangli secara agama hindu dan adat Bali yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 664/KINTAMANI/WNI/2008 ( vide bukti P-3) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 28 Agustus 2008 yang tinggal bersama Penggugat (vide bukti P-4) ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 April 2008 di rumah Penggugat di Bangli. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Selain itu secara administratif, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Agustus 2008, sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 664/KINTAMANI/WNI/2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi diperoleh fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkaran secara terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percetakan yang terus menerus, Dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya. Dan selama dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri karena tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dalam petitum gugatan kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa sesuai Undang Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 yaitu "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak" ;
- bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan segala keperluan anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa berdasarkan adat istiadat di Bali yang menganut system Patrilineal dan untuk memudahkan anak tersebut mengikuti proses upacara yang dilakukan ;
- bahwa Tergugat meninggalkan rumah dengan tidak membawa anaknya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya dan semua kebutuhan di penuhi oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan urain tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh diberikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat diberikan hak yang sama seperti Penggugat untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang , bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Penggugat yang tidak lain adalah ayah kandungnya, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, Tergugat setiap saat dapat memberikan perhatian maupun kasih sayangnya terhadap anak tersebut tanpa halangan siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat yang ke-4 dengan memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek (*bij verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan "Verstek";
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan adat dan agama Hindu Bali, tanggal 11 April 2008 bertempat di rumah Penggugat di Bangli, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal 14 Agustus 2008 Nomor: 664/KINTAMANI/WWN/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari: Senin, tanggal : 16 Februari 2015, oleh kami : **I KETUT PANCARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.** Dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari: Selasa, tanggal : 17 Februari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **I KETUT PANCARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.** dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu I **GUSTI NGURAH RAI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.**

**I KETUT PANCARIA, SH.**

ttd

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**I GUSTI NGURAH RAI.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000;
2. Biaya Proses Perkara .....	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan.....	Rp 395.000;
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000;
5. Biaya Materai .....	Rp. 6.000;
6. Biaya Redaksi Perkara.....	Rp. 5.000;
7. Total Biaya .....	Rp.536.000;

(lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)